
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

Vol. 16, No. 1, Tahun 2023

Peran Wakaf dalam Membantu Pemulihan Ekonomi Nasional

Ahmad Sobiyanto¹, Nur Fatwa², Nurul Huda³

¹ Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, ahmad.sobiyanto@ui.ac.id

² Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, nurfatwa@ui.ac.id

³ Universitas YARSI, Jakarta Pusat, nurul.huda@yarsi.ac.id

Abstract: Waqf, as an instrument of Islamic philanthropy, has great potential to play a strategic role for the Indonesian economy. The Covid-19 pandemic as a global pandemic has had an impact on various sectors in Indonesia. National Economic Recovery (PEN) is a government program in an effort to restore post-pandemic economic conditions in 6 sectors, namely Health, Social Protection, Business Incentives, MSME Support, Corporate Financing, and Local Government and Corporate Sectors. This study describes the role of waqf in helping the national economic recovery (PEN) in the six sectors. A qualitative research approach is used as this research method with documentary data collection techniques. Data sources in this study refer to texts derived from books, journals, and publications from related sources. The results of this study show that waqf, in various schemes, plays a role in assisting the PEN program in 6 sectors. In the health sector, waqf is implemented in the form of health facilities and services programs. In the Social Protection sector, waqf is implemented in the form of basic food and cash social assistance. In the field of Business Incentives, waqf is manifested in the form of a waqf nazir stimulus. In the field of MSME Support, waqf is implemented in capital assistance, production equipment, and assistance. In the field of Corporate Financing, waqf plays a role in storing funds in the waqf sukuk scheme / CWLS (SWR). In the field of Local Government and Corporation, waqf is implemented in the management of halal tourism and waqf cities.

Keywords: Waqf, CWLS, Retail Waqf Sukuk (SWR), Covid-19, National Economic Recovery (PEN).

Abstrak: Wakaf sebagai instrumen filantropi Islam, memiliki potensi besar yang memainkan peran strategis bagi perekonomian Indonesia. Pandemi *Covid-19* sebagai pandemi global telah berdampak pada berbagai sektor di Indonesia. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan program pemerintah dalam upaya memulihkan kondisi ekonomi pascapandemi pada 6 sektor yaitu Kesehatan, Perlindungan Sosial, Insentif Usaha, Dukungan UMKM, Pembiayaan Korporasi, dan bidang Pemerintah Daerah dan Korporasi. Penelitian ini mendeksripsikan peran wakaf dalam membantu pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada enam sektor tersebut. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan sebagai metode penelitian ini dengan teknik pengambilan data dokumenter. Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada teks yang berasal dari buku, jurnal, dan

publikasi dari sumber terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf, dalam berbagai skema, berperan dalam membantu program PEN di 6 sektor. Pada sektor kesehatan, wakaf diimplementasikan dalam bentuk program fasilitas dan layanan kesehatan. Pada sektor Perlindungan Sosial, wakaf diimplementasikan dalam bentuk bantuan sosial sembako dan uang tunai. Pada bidang Insentif Usaha, wakaf diwujudkan dalam bentuk stimulus zakat wakaf. Dalam bidang Dukungan UMKM, wakaf diimplementasikan dalam bantuan permodalan, alat produksi, dan pendampingan. Dalam bidang Pembiayaan Korporasi, wakaf berperan dalam penyimpanan dana pada skema sukuk wakaf/CWLS (SWR). Dalam bidang Pemerintah Daerah dan Korporasi wakaf diimplementasikan dalam pengelolaan wisata halal dan kota wakaf.

Kata Kunci: Wakaf, CWLS, Sukuk Wakaf Ritel (SWR), Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

ملخص: الوقف كأداة للعمل الخيري الإسلامي ، لديه إمكانات كبيرة تلعب دورا استراتيجيا للاقتصاد الإندونيسي. كان لوباء Covid-19 كجائحة عالمي تأثير على مختلف القطاعات في إندونيسيا. الانتعاش الاقتصادي الوطني (PEN) هو برنامج حكومي في محاولة لاستعادة الظروف الاقتصادية بعد الجائحة في 6 قطاعات ، وهي الصحة والحماية الاجتماعية وحوافز الأعمال ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمويل الشركات والحكومة المحلية والشركات. تصف هذه الدراسة دور الوقف في مساعدة الانتعاش الاقتصادي الوطني (PEN) في القطاعات الستة. يتم استخدام نهج البحث النوعي كطريقة بحث مع تقنيات جمع البيانات الوثائقية. تشير مصادر البيانات في هذه الدراسة إلى النصوص المستمدة من الكتب والمجلات والمنشورات من المصادر ذات الصلة. تظهر نتائج هذه الدراسة أن الوقف ، في مختلف المخططات ، يلعب دورا في مساعدة برنامج PEN في 6 قطاعات. في القطاع الصحي ، يتم تنفيذ الوقف في شكل مرافق صحية وبرامج خدمية. في قطاع الحماية الاجتماعية، يتم تنفيذ الوقف في شكل مساعدات غذائية ونقدية اجتماعية أساسية. في مجال حوافز الأعمال ، يتجلى الوقف في شكل حافز نذير وقف. في مجال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، يتم تنفيذ الوقف في مساعدة رأس المال ومعدات الإنتاج والمساعدة. في مجال تمويل الشركات ، يلعب الوقف دورا في تخزين الأموال في نظام وقف الصكوك/ CWLS (SWR). في مجال الحكومة المحلية والشركات ، يتم تنفيذ الوقف في إدارة السياحة الحلال ومدن الوقف. كلمات رئيسية: الوقف ، CWLS ، أوقاف التجزئة للصكوك (SWR) ، Covid-19 ، الانتعاش الاقتصادي الوطني (PEN).

PENDAHULUAN


Pandemi *Covid-19* yang melanda banyak negara di dunia telah mempengaruhi sistem dan tatanan hidup penduduk negara (Akrim, et al., 2020). Berbagai sektor yang terdampak di antaranya adalah ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan pendidikan (Azis, et al., 2020). Salah satu sektor terdampak pandemi *Covid-19* adalah sektor perekonomian (Wijoyo, et al., 2020).

Tabel 1.1. Kasus *Covid-19* Dunia Tanggal 6 Desember 2020

No.	Kawasan	Kasus Terkonfirmasi <i>Covid-19</i>
1.	Amerika	28,062,331
2.	Eropa	19,985,154
3.	Asia Tenggara	11,071,129
4.	Mediterrania Timur	4,288,324
5.	Afrika	1,547,607
6.	Pasifik Barat	914,744


Sumber: (Abdullah, 2023)

Grafik 1.1. Kasus *Covid-19* di Berbagai Wilayah Tanggal 6 Desember 2020



Kasus *Covid-19* yang melanda berbagai belahan dunia turut berdampak terhadap rasio pertumbuhan *GDP* dunia. Rasio pertumbuhan *GDP* dunia pada tahun 2020 adalah -3.12%, menurun dari tahun 2019. Tahun 2021, rasio pertumbuhan *GDP* dunia adalah 5.87%, yang berarti naik dari tahun 2020 seiring dengan melandainya *Covid-19* (Macrotrends, 2023). Grafik rasio *GDP* dunia 2019-2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.2. Pertumbuhan *GDP* Dunia 2019-2021




Sumber: *World Bank* (Macrotrends, 2023)

Salah satu negara yang terdampak pandemi *Covid-19* adalah Indonesia, sebagaimana pengumuman pada bulan Maret 2020 lalu oleh Presiden Republik Indonesia (Wahyuningrum & dkk, 2021). Beberapa sektor yang terdampak serius oleh *Covid-19* di antaranya adalah UMKM, pariwisata, konstruksi, dan transportasi (Kuncara, et al., 2020).

Rasio pertumbuhan *GDP* Indonesia berdasarkan data dari *World Bank* mengalami dampak seiring dengan kasus *Covid-19* yang melanda. Pada tahun 2020, rasio pertumbuhan *GDP* Indonesia adalah -2.07%, yang berarti turun dari tahun 2019. Pada tahun 2021, rasio

pertumbuhan *GDP* Indonesia adalah 3.69%, yang mana naik dari tahun 2020 (Macrotrends, 2023). Hal ini senada dengan rasio pertumbuhan *GDP* dunia yang mengikuti besaran kasus *Covid-19*.

Grafik 1.3. *GDP* Indonesia 2019-2021



Sumber: *World Bank* (Macrotrends, 2023)

Dalam rangka membangkitkan sektor terdampak, UMKM, pemerintah mencanangkan sekma Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Marzuki, et al., 2021). Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah program yang didesain untuk merangsang permintaan dan penawaran (Ahmad, Nugroho, Abdullah, & Sumarto, 2020). Menurut Szelezak, Reeves, dan Swartz (2020), pandemi *Covid-19* yang berimbas pada krisis ekonomi akan membentuk perbedaan pola pemulihan ekonomi negara (Widodo, 2020).

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia tidak lepas dari peran ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat (Rusyaida, Sabri, Susanti, & Khairunisak, 2021). Salah satu dari ibadah dalam agama Islam adalah wakaf sekaligus merupakan aktivitas ekonomi dimana dalam wakaf melibatkan harta (*maal*) atau aset (Syafi'i, 2020). Fungsi dari wakaf sendiri adalah mengoptimalkan harta wakaf baik untuk kepentingan ibadah maupun untuk mewujudkan kesejahteraan umum (Muhyiddin, et al., 2020). Wakaf memiliki dua dimensi dalam fungsinya yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial ekonomi (Widiastuti & Herianingrum, 2022).

KAJIAN TEORI


Pandemi *Covid-19*

Covid-19 merupakan kepanjangan dari *Corona Virus Disease 2019* dengan penyebab utamanya adalah *Coronavirus* (Penulis, 2020). *Covid-19* muncul pertama kali dari Tiongkok yaitu di Wuhan pada tanggal 1 Desember 2019 (Ilfinda, 2021). Virus *Corona* diketahui menyerang tubuh manusia di titik lemahnya, pernafasan, yang mana jika tidak berhasil maka bagian tubuh lainnya akan diserang (Hisnindarsyah, 2020). Dampak terburuk akibat dari virus ini adalah dapat menyebabkan kematian (Oey-Gardiner & Abdullah, 2021).

Banyak negara di dunia yang terkena dampak dari *Covid-19* ini yang mana penerapan jaga jarak (*social distancing*) diberlakukan. Negara-negara di Eropa dan Amerika menerapkan jaga

jarak di berbagai kegiatan ekonomi. Tiongkok yang merupakan negara pertama terdampak pandemi, menerapkan karantina ketat dalam kegiatan ekonomi (Cai, 2021). WHO yang merupakan organisasi kesehatan dunia PBB, pada Maret 2020 menyatakan bahwa *Covid-19* merupakan pandemi global (Iskandar & dkk, 2021).

Gambar 2.1. *GDP Growth (Annual %)*




Sumber: *World Bank*

Data dari *World Bank* menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Pertumbuhan *GDP* Dunia mengalami perlambatan hingga negatif -3,1%. Dari gambar 2.1. negara-negara dikategorikan menjadi 5 berdasarkan pertumbuhan *GDP* pada tahun 2020. Golongan pertama adalah < -13,33, golongan kedua -13,33-0,45, golongan ketiga 0,45-5,52, golongan keempat 5,52-19-10,88, dan golongan kelima >10,88%. Indonesia, masuk ke dalam negara pada golongan kedua (-13,33-0,45) dengan pertumbuhan *GDP* tahun 2020 sebesar -2,1% (Worldbank, 2023).

Pemerintah Indonesia dalam hal ini menerapkan berbagai kebijakan demi menekan laju penyebaran *Covid-19* seperti misalnya PSBB, PPKM, dan sebagainya (Zahro, et al., 2021). PSBB merupakan pembatasan sosial bersekala besar yang pertama kali dilakukan di Jakarta dan disusul kota lainnya (Basri & Ing, 2022). PPKM merupakan kepanjangan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di era *new normal* untuk menekan laju penyebaran *Covid-19* di Indonesia (Triantama & dkk, 2023).

Grafik 2.2. Pertumbuhan GDP Indonesia 2020 (%)



Sumber: *World Bank*

Pandemi *Covid-19* adalah suatu titik sejarah terpenting manusia di abad ini (Sinaga & DKK, 2020). *Covid-19* telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, dan masyarakat (Schenker, 2021). Salah satu sektor terdampak dari pandemi *Covid-19* ini adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM (Wijoyo, et al., 2020).


Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti dari perjalanan. Secara istilah, wakaf berasal dari kata *waqf* yang berarti terkembalikan, tertahan, tertawan, dan mencegah. Sedangkan menurut istilah, wakaf mempergunakan atau meneruskan harta benda (*‘ain*) untuk tujuan kebaikan tanpa menghabiskannya (Solihah & Abdulghani, 2022).

Sebelum Islam, kegiatan wakaf disebutkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat *Ali-Imran* ayat 96. Ayat tersebut membahas tentang Kakbah yang dibangun sebagai tempat ibadah. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Kakbah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail a.s. Selain Kakbah, sebelum Islam telah ada wakaf berupa masjid al-Aqsha. Pada selanjutnya, wakaf bukan hanya menyangkut masalah ibadah semata namun juga menyangkut harta dan kegiatan ekonomi (Azizah, 2020).

Praktik kegiatan wakaf di masa Nabi Muhammad s.a.w. ialah dilakukan semasa Ia hijrah dari Mekah ke Madinah. Beberapa hasil wakaf pada masa itu antara lain adalah wakaf untuk masjid Quba' dan masjid Nabawi, wakaf tanah Khaibar, wakaf tanah perkebunan Mukharik, wakaf perkebunan Bairuha, dan wakaf tujuh kebun kurma di Madinah (Syafi'i, 2020).

Bagan 2.1. bentuk Wakaf di Zaman Rasulullah s.a.w.



Sumber: (Syafi'i, 2020).

Masjid Quba' adalah contoh wakaf pertama kali di zaman Nabi Muhammad s.a.w. setelah berhijrah dari Mekah ke Madinah guna pengembangan ajaran Islam. Bangunan kedua adalah masjid Nabawi, dimana masjid ini dibangun di atas tanah wakaf yang dibeli nabi seharga 800 Dirham dari bani Najjar. Tanah Khaibar adalah tanah wakaf yang subur pemberian Umar bin Khattab di abad ketujuh Hijriah (Syafi'i, 2020)..

Perkebunan Mukhtarak adalah tanah milik Yahudi yang berupa tujuh kebun dimana sesuai perjanjian dalam perang Uhud karena kekalahan Yahudi tanah tersebut menjadi milik Muslim dan hasil kebun digunakan untuk dibelikan peralatan perang, kuda, dan kepentingan Islam. Kebun Bairuha adalah kebun wakaf milik Abu Thalhaf dimana pada saat itu bersamaan dengan turunnya surat *Ali-Imran* ayat 92. Nabi berwakaf 7 kebun kurma yang antara lain adalah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan lainnya (Syafi'i, 2020).

Wakaf di zaman Nabi Muhammad Saw merupakan ibadah *Maaliyah*. Pada masa Khulafaurrasyidin, ibadah ini terus diterapkan. Wakaf, yang pada masa Nabi Muhammad Saw menjadi sumber keuangan negara diteruskan pada masa kepemimpinan *Khulafaurrasyidin* (Syafi'i, 2020).

Praktik wakaf yang dilakukan di masa *Khulafaurrasyidin* antara lain adalah wakaf tanah, rumah, dan sumur. Abu Bakar As-Sidiq, Umar bin Khattab, Utsman bin 'Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Muaz bin Jabal masing-masing melakukan kegiatan ibadah wakaf. Abu bakar mewakafkan tanah, Umar bin Khattab mewakafkan tanah Khaibar, Utsman bin 'Affan mewakafkan sumur Raumah, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah subur, dan Muaz bin Jabal mewakafkan rumahnya yang bernama *Dar al-Anshar* (Syafi'i, 2020).

Tabel 2.1. Praktik Wakaf di Masa *Khulafaurrasyidin*

No.	Wakif	Harta Wakaf	Keterangan
1.	Abu Bakar As-Sidiq	Tanah	Tanah di Mekah
2.	Umar bin Khattab	Tanah	Tanah Khaibar
3.	Utsman bin 'Affan	Sumur	Sumur Raumah
4.	Ali bin Abi Thalib	Tanah	Tanah subur
5.	Muaz bin Jabal	Rumah miliknya	<i>Dar al-Anshar</i>

Sumber: (Syafi'i, 2020).

Wakaf telah menjadi salah satu sumber ekonomi dan instrumen pembiayaan pendidikan sebagaimana pembangunan perpustakaan *Baitul Hikmah* di masa Harun al-Rasyid. Hasil pengelolaan dana wakaf juga dapat digunakan untuk pembiayaan operasional lembaga sebagaimana pada masa keemasan Universitas al-Azhar yang mampu menggaji dosen dan memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswanya dari berbagai belahan dunia (Syamsuri, 2018).

Wakaf dapat menjadi sarana redistribusi perekonomian. Selain sebagai pembiayaan untuk pendidikan, wakaf produktif dapat digunakan untuk memperoleh sumber pendapatan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menyewakan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi seperti toko atau bangunan di pasar dan pusat perbelanjaan. Wakaf telah dikelola menjadi lembaga sosial yang dapat membantu kemiskinan (Syamsuri, 2018).

Bagan 2.2. Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004




Sumber: UU No. 41 Tahun 2004 (Rahmawati, 2022).

Wakaf bertujuan dan berfungsi untuk ibadah dan meningkatkan kesejahteraan. Fungsi dan tujuan wakaf di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang tujuan dan fungsi wakaf. Disebutkan bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda yang diwakafkan baik untuk keperluan ibadah maupun untuk kemajuan kesejahteraan umum (Rahmawati, 2022).

Salah satu jenis wakaf kontemporer adalah wakaf uang. Dasar hukum dari praktik wakaf uang adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 7 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf merupakan suatu instrumen permodalan jangka panjang bila ditinjau dari perspektif ekonomi mikro. Menurut kurva *Production Possibility Frontier (PPF)*, akumulasi permodalan berupa harta benda wakaf seperti tanah, bangunan,

peralatan produksi, dan uang mampu berkontribusi terhadap peningkatan produksi (Fossei, 2023).

Kurva *PPF* dalam ekonomi menurut Karim (2007) merupakan kurva yang menggunakan alternatif berproduksi dengan dua komoditas dari suatu sumber modal. Contoh dari implementasi nyata *PPF* adalah dengan memanfaatkan harta wakaf untuk mendagayunakannya dalam produksi jagung dan beras. Produksi jagung digambarkan dengan sumbu X sementara produksi beras digambarkan dengan sumbu Y (Fossei, 2023).




Grafik 2.3. Ilustrasi Kurva *PPF*

Grafik 2.3. menggambarkan dua buah produksi komoditas dalam suatu perusahaan. Jika perusahaan menggunakan seluruh sumber daya hanya untuk memproduksi jagung, maka hasil yang diperoleh adalah 100. Jika perusahaan hanya fokus dan menggunakan seluruh sumber daya untuk produksi beras, maka hasil yang diperoleh adalah 100.

Jika produksi jagung dan beras dikombinasikan, maka akan membenruk kurva *PPF* yakni titik maksimum produksi yang dapat diperoleh.

Sumber: (Fossei, 2023)

Grafik 2.4. Ilustrasi Pergeseran Kurva *PPF*



Grafik 2.4. merupakan ilustrasi pergeseran kurva *PPF* setelah mendapat tambahan aset wakaf. Proses produksi yang semula hanya dapat menghasilkan jagung dengan maksimal produksi 100 unit, dengan harta wakaf, misal tanah yang subur, maka dapat mencapai titik maksimum sebesar 150 unit jagung.

Proses produksi beras yang semula hanya mencapai 100 unit pada titik maksimal, dengan tambahan harta wakaf, maka maksimal produksi menjadi 150.

Sumber: (Fossei, 2023)

Pemulihan ekonomi nasional

Pemulihan Ekonomi Nasional atau disingkat PEN adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Sosial. Kebijakan ini berupa penyaluran bantuan sosial (Kurniawan & Sutawijaya, 2023). PEN dilakukan karena adanya gejala penurunan kinerja ekonomi. PEN bertujuan untuk menjaga ketahanan dan peningkatan perekonomian dunia usaha baik dari sektor riil maupun keuangan di masa pandemi Covid-19. (Adliroh, 2022)

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2020. Peraturan ini ditetapkan pada 9 Mei 2020. Program ini melibatkan empat modalitas dan belanja negara antara lain penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan kegiatan penjaminan dengan skema diatur pemerintah (Adliroh, 2022).

Anggaran yang dikeluarkan guna penanganan Covid-19 dan Program PEN adalah sebesar Rp695,20 Triliun. Alokasi penggunaan dana PEN dipeuntukan bagi 6 sektor (Adliroh, 2022). Adapun 6 sektor yang menjadi prioritas program PEN adalah bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, dan pemerintah daerah & korporasi (Kemenkeu, 2023).


Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional

No.	Alokasi	Anggaran (Triliun Rupiah)	Keterangan
1.	Kesehatan	87,55	Belanja penanganan Covid-19, insentif tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran JKN, gugus tugas Covid-19, insentif perpajakan di bidang kesehatan.
2.	Perlindungan Sosial	203,90	PKH, sembako, bansos Jabodetabek, bansos non-Jabodetabek, prakerja, diskon listrik, logistik/pangan/sembako, BLT dana desa.
3.	Insentif Usaha	120,61	PPh 21, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPh, penurunan tarif PPh badan, stimulus lainnya.
4.	Dukungan UMKM	123,46	Subsidi bunga, penempatan dana untuk restru, belanja, penjaminan untuk modal kerja, PPh final UMKM DTP, pembiayaan investasi kepala koperasi melalui LPDB KUMKM.
5.	Pembiayaan Korporasi	53,57	Penempatan dana untuk restrukturisasi padat karya, PMN, BPJI, PNM, talangan untuk modal kerja (Garuda, KAI, PTPN,

			KS, Perumnas, PPA).
6.	Pemerintah Daerah & Korporasi	106,11	Program padat karya, insentif perumahan, pariwisata, DID pemulihan ekonomi, cadangan DAK fisik, fasilitas pinjaman daerah, cadangan perluasan.
Total		695,20	

Sumber: Kemenkeu (Kemenkeu, 2023).

Gambar 2.1. Persentase Alokasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional



Sumber: Kemenkeu RI (Kemenkeu, 2023).

PEN-Kesehatan menganggarkan Rp87,55 Triliun (13%). Beberapa rincian PEN-Kesehatan adalah untuk belanja penanganan *Covid-19*, insentif tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran JKN, gugus tugas *Covid-19*, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.

PEN-Perlindungan Sosial menganggarkan Rp203,90 Triliun (29%). Beberapa rincian PEN-Perlindungan Sosial yaitu PKH, sembako, bansos Jabodetabek, bansos non-Jabodetabek, prakerja, diskon listrik, logistik/pangan/sembako, dan BLT dana desa.

PEN-Insentif Usaha menganggarkan Rp120,61 Triliun (17%). Beberapa rincian PEN-Insentif Usaha yaitu PPh 21, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPh, penurunan tarif PPh badan, dan stimulus lainnya.

PEN-Dukungan UMKM menganggarkan Rp123,46 Triliun (18%). Beberapa rincian PEN-Dukungan UMKM yaitu subsidi bunga, penempatan dana untuk restru, belanja, penjaminan untuk modal kerja, PPh final UMKM DTP, dan pembiayaan investasi kepala koperasi melalui LPDB KUMKM.

PEN-Pembiayaan Korporasi menganggarkan Rp53,57 Triliun (8%). Beberapa rincian PEN-Pembiayaan Korporasi yaitu penempatan dana untuk resktrukturisasi padat karya, PMN, BPJI, PNM, dan talangan untuk modal kerja (Garuda, KAI, PTPN, KS, Perumnas, PPA).

PEN-Pemerintah Daerah & Korporasi menganggarkan Rp106,11 Triliun (15%). Beberapa rincian PEN- Pemerintah Daerah & Korporasi yaitu program padat karya, insentif perumahan, pariwisata, DID pemulihan ekonomi, cadangan DAK fisik, fasilitas pinjaman daerah, dan cadangan perluasan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Usman (2014) dengan studi kasus *Bandha* Wakaf Masjid Agung Semarang meneliti pengelolaan wakaf produktif dalam dunia kesehatan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa *Bandha* Wakaf Masjid Agung Semarang berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui aset yang dikelola. Terdapat dua fasilitas kesehatan yang dikelola yakni klinik Masjid Agung Semarang dan juga Klinik Masjid Agung Jawa Tengah (Usman, 2014).

Syaidah (2021) melakukan penelitian tentang manfaat wakaf produktif untuk jaring pengaman sosial. Penelitian yang dilakukan di kota Batu tersebut menghasilkan temuan bahwa Masjid at-Taqwa Kota Batu memiliki program pengaman sosial di masa pandemi. Masjid at-Taqwa Kota Batu memiliki program Muhammadiyah *Covid -19 Command Center (MCCC)*, program bantuan sosial, dan program koperasi (Syaidah, 2021).

Agustianto (2019) meneliti terkait wakaf dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Temuan dari penelitian tersebut adalah bahwa wakaf memiliki potensi luar biasa untuk kesejahteraan. Wakaf uang dan wakaf benda tidak bergerak berpotensi sebagai sarana untuk mensejahterakan umat (Agustianto, 2019).

Rohim (2021) melakukan penelitian terkait wakaf dalam membiayai UMKM. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa wakaf berperan terhadap UMKM. Peran ini dapat dilihat dari penggunaan aset wakaf dan juga penyaluran manfaat wakaf tunai sebagai alternatif pembiayaan UMKM (Rohim, 2021).

Fajar (2020) meneliti tentang pemanfaatan tanah wakaf melalui penerbitan sukuk untuk pembangunan infrastruktur. Melalui sukuk, pengelolaan aset wakaf untuk infrastruktur di Indonesia sangat besar. Beberapa anggaran proyek infrastruktur menggunakan pembiayaan berbasis sukuk *linked* wakaf (Fajar, 2020).

Arijuddin (2023) melakukan penelitian tentang peran wakaf dalam bidang pariwisata Indonesia yang dalam hal ini adalah wisata halal. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat diaplikasikan untuk sektor pariwisata halal Indonesia. Melalui *Baitul Maal*, dana wakaf terkumpul dimanfaatkan untuk pariwisata halal. Melalui Dana Investasi *Real Estate* (DIRE), dana wakaf dikelola untuk pembangunan hotel syariah. Dana haji yang diinvestasikan dalam wakaf produktif untuk wisata halal (Arijuddin, 2023).

Baiti & Syufaat (2021) meneliti tentang *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* sebagai suatu instrument pemulihan ekonomi nasional. Hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa *CWLS* berperan dalam program pemulihan ekonomi nasional akibat *Covid-19*. Hasil penjualan aset *CWLS* dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan. Imbalan hasil *CWLS*

juga dapat digunakan untuk pembiayaan program sosial terutama masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19* (Baiti & Baiti, 2021).

METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan suatu cara bagaimana pendekatan dilakukan dalam suatu penelitian yang dalam ilmu sosial istilah ini mengacu pada bagaimana suatu penelitian dilakukan (Taylor, Bogdan, & DeVault, 2015). Penelitian merupakan fondasi dari keilmuan (Tan, 2017). Penelitian juga merupakan sebuah metode dalam memperoleh sebuah informasi yang baru, pembentukan pengetahuan, atau mencari jawaban akan pertanyaan (Gliner, Morgan, & Leech, 2016).

Asumsi, ketertarikan, dan tujuan menentukan pendekatan atau metodologi mana yang akan digunakan dalam suatu penelitian (Taylor, Bogdan, & DeVault, 2015). Pendekatan penelitian terdiri dari dua macam yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif (Allibang, 2020). Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian kualitatif menjadi pendekatan yang digunakan. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang difokuskan kepada kualitas dari suatu informasi yang mencoba mendapatkan pemahaman alasan mendasar dan motivasi suatu tindakan (Allibang, 2020).

Bagan 3.1. Proses Penelitian



Sumber: (Allibang, 2020)

Pertanyaan penelitian digunakan untuk memandu dan memfokuskan penelitian. Pertanyaan penelitian menitik secara langsung apa yang menjadi keinginan untuk dipenuhi dan membuat penelitian memiliki fokus dan tujuan (Mohebbi & Coombe, 2022). Pertanyaan penelitian ini adalah apa saja peran wakaf dalam membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan pendekatan kualitatif yaitu untuk memperoleh deskripsi yang detail dan lengkap mengenai permasalahan yang diteliti (Allibang, 2020). Dalam konteks penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui secara detail dan lengkap mengenai peran wakaf dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Fungsi dari pendekatan penelitian kualitatif ini adalah mendapatkan kontekstualisasi, interpretasi, dan pemahaman perspektif wakaf dalam membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumenter (Puvenervary, 2008). Penelitian dokumenter adalah penelitian yang menggunakan teks dan dokumen sebagai sumber data penelitian yang terdiri dari di antaranya adalah publikasi pemerintah, koran, sensus, dan lain sebagainya (Scott, 2006). Sumber dari penelitian dokumenter dapat diperoleh melalui berbagai macam sumber antara lain adalah statistik, foto, teks, dan data visual (May, 2011).

Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data skunder. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai sumber data. Data sekunder merupakan sumber data yang dikembangkan untuk membantu memecahkan masalah untuk suatu tujuan dalam penelitian (Neelankavil, 2015). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, data statistik, internet, maupun sumber lain yang relevan.

Analisis dokumenter merupakan sebuah proses dalam penelitian terhadap data terkumpul dan menginterpretasikan yang mana hal ini membantu peneliti dalam mengambil suatu keputusan tentang dokumen dalam suatu penelitian (Madondo, 2021). Metode dokumenter menginterpretasi data yang diperlukan untuk merekonstruksi pengertian yang ada di dalamnya (Nohl & Somel, 2015). Interpretasi penemuan dan kesimpulan dilakukan dalam penelitian ini setelah data dikumpulkan dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Wakaf dalam Bidang Kesehatan

Wakaf dalam bidang kesehatan merupakan wakaf sarana dan fasilitas kesehatan yang diperuntukan bagi warga kurang mampu. Wakaf dalam bidang ini dapat dilakukan dalam bentuk rumah sakit atau sejenisnya yang memberi kemudahan akses kepada masyarakat (Purwatiningsih, 2021). Selain dalam bentuk rumah sakit, wakaf dalam bidang kesehatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk layanan, fasilitas maupun bantuan kesehatan bagi masyarakat.

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa merupakan layanan kesehatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat dhuafa. Layanan ini diinisiasi oleh lembaga wakaf Dompot Dhuafa sebagai program penyaluran manfaat kepada *mauquf 'alaiih*. Layanan ini dilakukan selama 24 jam tanpa dibebani biaya rumah sakit (Ngazizah, et al., 2022). Saat ini LKC Dompot Dhuafa berkantor pusat di Jl. Ir. H. Juanda No.34 Ciputat Mega Mall D-01, Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten dan telah membuka layanan di beberapa lokasi di berbagai provinsi di Indonesia.

LKC Dompot Dhuafa di seluruh Indonesia dapat ditemui di 12 provinsi di beberapa kota di Indonesia. Berikut daftar alamat LKC Dompot Dhuafa di berbagai kota (Dompotdhuafa, 2022);

Tabel 4.1. Daftar Alamat LKC Dompot Dhuafa

No.	Nama LKC	Alamat
1.	Gerai Sehat LKC Ciputat	Jl. Ir. H. Djuanda No. 34 Blok D-01 Ciputat Tangerang Selatan
2.	Gerai Sehat LKC Bekasi	Perumahan Pondok Pekayon Indah Jl. Ketapang 3 Blok DD47/1 Pekayon Kota Bekasi
3.	Gerai Sehat LKC Tambun	Jl. Raya Hasanudin No. 44 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi 17611
4.	Rumah Sehat Wahana Jatake	Jl. Gatot Subroto KM 8 Jatake, Tangerang
5.	Gerai Sehat LKC Jogjakarta	Jl. Palagan Tentara Pelajar Yogyakarta
6.	Gerai Sehat LKC Makasar	Jl. dr. Sam Ratulangi No. 49 Makasar Sulawesi Selatan 90112
7.	Gerai Sehat LKC Aceh	Lamseupeung, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh

- | | | |
|-----|---|--|
| 8. | Gerai Sehat LKC Palembang | Jl. KH. Azhari No.98, 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan |
| 9. | Gerai Sehat LKC Jakarta | Jl. H. Ali No.40, RT.5/RW.4, Kp. Tengah, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 10. | Gerai Sehat LKC Gerai Sehat Rorotan | Jl. Malaka 1 No. 25 Rorotan, Jakarta Utara |
| 11. | Gerai Sehat LKC Ulin Nuha | Jalan Raya Segog, Gunung Bunder 1, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat |
| 12. | Gerai Sehat LKC Mandiri | Jl.Cipinang Muara 3 No.8A RT.06 RW.15 Cipinang |
| 13. | Gerai Sehat LKC Thibun Nabawi DD Balikpapan | Jl. Ruhui Rahayu No.134, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur |
| 14. | Gerai Sehat LKC Purwokerto | Jl. Yayasan No.1, Berkoh, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah |
| 15. | Gerai Sehat LKC Solo Raya | Perumahan Citra Pesona Indah 1 - Gedongan rt04/06, Gedongan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah |
| 16. | Gerai Sehat LKC Madiun | Rejosari, Kec. Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur |
| 17. | Gerai Sehat LKC Tangerang | Jl. Raden Patah Parung Serap Ciledug |
| 18. | Gerai Sehat LKC NTB | Sembalun Lawang, Kec. Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat |
| 19. | Gerai Sehat LKC NTT | Jl. Bhakti Karang, Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur |
| 20. | Gerai Sehat LKC Papua | Jl. Tanah Hitam, Abe Pantai, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua |

Sumber: (Dompetchhuafa, 2022)

Gambar 4.1. Sebaran Alamat LKC Dompetchhuafa



Sumber: (Dompetchhuafa, Layanan Klinik Gerai Sehat – LKC DD, 2023) diolah


Selain rumah sehat dalam bentuk gerai, program wakaf juga diterapkan dalam bentuk layanan kesehatan lainnya. Salah satu wakaf dalam bentuk rumah sakit adalah Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi (RSAW) Serang, Banten (Fahrullah & dkk., 2021). RSAW merupakan tanah wakaf dari H. Ahmad Wardi yang mewakafkan tanahnya untuk keperluan layanan kesehatan masyarakat yang tergolong *manquf 'alaih* (Rahmawati, 2022).

Berikut adalah contoh laporan jumlah penerima manfaat bidang kesehatan Dompetchhuafa Sumatera Selatan:

Tabel 4.2. Laporan Jumlah Penerima Manfaat Bidang Kesehatan Dompot Dhuafa Sumatera Selatan

Tahun	Jumlah Penerima Manfaat
2018	19.090
2019	17.232
2020	22.414

Grafik 4.2. Jumlah Penerima Manfaat Bidang Kesehatan



Sumber: (DDSumsel, 2023) diolah.

Wakaf dalam Bidang Perlindungan Sosial

Wakaf juga dapat disalurkan dalam bentuk bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Shohibuddin, 2019). Pendayagunaan dana wakaf antara lain dapat digunakan dalam bentuk program pengentasan kemiskinan (Depag, 1998). Lembaga wakaf di Indonesia telah menunjukkan hasil dan kontribusi yang jelas bagi pemberantasan kemiskinan dan program sosial lain (Mujahidin, 2021).

Gambar 4.2. Skema Wakaf untuk Perlindungan Sosial



Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), BPRS Barokah Dana Syariah ikut berkontribusi dalam penyaluran sembako. Program ini diperuntukan bagi masyarakat yang terdampak terutama di wilayah sekitar terdekat dengan total 582 paket sembako. Penyaluran sejumlah 232 paket sembako diperuntukan bagi masyarakat yang terdampak melalui Satgas *Covid-19* Bank Syariah BDS. Selain itu, pembagian sebanyak 350 paket sembako juga disalurkan ke beberapa masjid dan warga (Banksyariahbd, 2020).

Program wakaf untuk perlindungan sosial juga dilakukan oleh lembaga Baitul Wakaf dalam bentuk bantuan sembako. Program tersebut didistribusikan di wilayah DKI Jakarta dan sekitar seperti di Kebayoran dan Ciputat. Adapun yang menjadi sasaran penerima manfaat ialah para warga yang terdampak pandemi. Selain paket sembako, Baitul Wakaf Juga menyalurkan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat yang membutuhkan (Baitulwakaf, 2021).

Program perlindungan sosial yang juga berasal dari dana wakaf dilakukan dalam bentuk pembagian paket makanan. Program ini dilakukan oleh Baitulmal Wakaf Indonesia (BWI Tabalong) selama bulan ramadhan di tahun 2021. Total penerima manfaat berjumlah 197 orang dengan 1.000 nasi kotak dan 300 paket lebaran kepada penerima manfaat (Tabalongkab, 2021).

Wakaf dalam Bidang Insentif Usaha

Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Insentif Usaha salah satunya adalah dengan berbagai program stimulus (Kemenkeu, 2023). Wakaf yang berperan terhadap ekonomi umat, dalam membantu program PEN dapat dialokasikan untuk program stimulus. Dana stimulus pengelolaan wakaf produktif dicanangkan oleh Kementerian Agama RI.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama RI menganggarkan dana stimulus bagi para pengelola wakaf yang berpotensi kepada ekonomi produktif. Bersamaan dengan program ini, juga ada program KUA Percontohan Ekonomi Umat di 36 lokasi yang menysasar warga terdampak pandemi, kaum miskin yang berpotensi nilai ekonomi, dan keluarga muda dan masyarakat di bawah binaan Penyuluh Agama Islam. Program stimulus dan KUA Percontohan Ekonomi Umat bertujuan untuk mengelola aset wakaf untuk perekonomian umat (KontributorKemenagRI, 2022).

Wakaf dalam Bidang Dukungan UMKM

Pemanfaatan dana wakaf dapat dialokasikan untuk bantuan modal usaha terutama UMKM. Bantuan permodalan merupakan upaya untuk menjaga ketahanan dari suatu usaha. Selain permodalan, upaya pendampingan merupakan hal yang penting di masa krisis (Sandy & Kadarsyah, 2020).

Praktik wakaf dalam dukungannya terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dilakukan oleh Yayasan BSM Umat. Program ini berfokus terhadap klaster usaha pada area pesantren dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kegiatan ini terdiri dari fasilitas modal, alat produksi, dan pelatihan senilai Rp850 juta. Sasaran program ini adalah dua pondok pesantren dan 50 UMKM di berbagai titik di Indonesia (Mubarok, Mubarak, Taufik, Rasyid, & Saepulmilah, 2022).

Tabel 4.3. Proyeksi Anggaran Program UMKM

Alokasi	Bulanan	Tahunan
Ternak domba dan kambing (pembibitan)	Rp44.200.000,-	Rp530.000.000,-
Usaha Berbasis Pesantren	Rp70.800.000,-	Rp850.000.000,-
Total	Rp115.000.000,-	Rp1.380.000.000,-

Sumber: (Mubarok, Mubarak, Taufik, Rasyid, & Saepulmilah, 2022)

Program wakaf untuk pemberdayaan UMKM juga dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu). Program ini merupakan upaya peningkatan produktivitas yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Bantuan yang diberikan berupa permodalan dan alat produksi.

Dana yang digunakan adalah dana imbal hasil dari sukuk wakaf ritel (SWR) 003. Total dana proyeksi yang diberikan untuk program ini adalah senilai Rp100.000.000,- perbulan atau Rp1.800.000.000,- pertahun. (Mubarok, Mubarak, Taufik, Rasyid, & Saepulmilah, 2022).

Wakaf dalam Bidang Pembiayaan Korporasi

Peran wakaf dapat dijadikan sebagai instrumen dalam pembiayaan dan penempatan dana. Instrumen wakaf sukuk, wakaf manfaat asuransi syariah, dan wakaf saham merupakan jenis dari manfaat wakaf dalam pembiayaan dan penempatan dana. Wakaf untuk penempatan dana

sekaligus pembiayaan dapat berupa sukuk wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk*) yang merupakan wakaf surat berharga syariah (Sulistiani, 2022).

Tabel 4.5. Ilustrasi SWR001 per November 2020

Jenis Sukuk/ CWLS	Total Wakif	Total Penjualan
SWR001	1.041	Rp14.910.000.000,-

Sumber: (IDNFinancials, 2020).

Praktik dari penempatan dana wakaf untuk pembiayaan adalah salah satunya melalui sukuk. Sukuk ritel pertama yang diterbitkan oleh pemerintah adalah Sukuk Wakaf Ritel 001 (SWR001). Sukuk Wakaf merupakan salah satu program pemerintah dalam mendukung gerakan wakaf uang sebagai sarana pengembangan investasi dan produktivitas wakaf (IDNFinancials, 2020).

Sampai dengan November 2020, penjualan sukuk ini telah mencapai Rp14,91 Miliar. Total wakif untuk SWR 001 adalah sebanyak 1.041 wakif baik wakif individu maupun wakif lembaga. Imbalan tetap program ini adalah sebesar 5,5% per tahun dengan tenor 2 tahun. Imbalan tersebut digunakan untuk berbagai program yang berkaitan dengan dampak ekonomi masyarakat (IDNFinancials, 2020).

Wakaf dalam Bidang Pemerintah Daerah & Korporasi

Pemulihan Ekonomi Nasional dalam bidang ini mencakup di antaranya program padat karya, insentif perumahan, dan pariwisata (Kemenkeu, 2023). Peran pengelolaan dan penggunaan aset wakaf dapat dikembangkan untuk program pariwisata terutama wisata halal. Wisata halal merupakan pariwisata yang sesuai dengan aturan syariah.

Instrumen wakaf dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada di dunia wisata yakni *halal medical tourism*. Program ini merupakan wisata halal yang sesuai dengan kaidah syariah. *Halal medical tourism* dapat dijadikan sebagai sarana pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 (Qanita, 2021).

Dukungan wakaf terhadap sektor pariwisata terdampak pandemi juga dilakukan oleh Sinergi Foundation. Lembaga yang berkecimpung di bidang wakaf ini mendirikan konsep wisata halal yang bernama *Land of Wakaf* Teras Lembang. Selain itu, pada tahun 2022, lembaga ini membuat inovasi baru dengan membuat sebuah rumah makan wakaf bernama Rumah Makan Jenderal (BWI, 2023).


Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama RI mempunyai program yang berkaitan dengan wakaf dan pariwisata. Bersama dengan 17 Kementerian lainnya, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI mencanangkan program Kota Wakaf yang akan dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia. Tujuan dari program ini adalah untuk membangkitkan kondisi ekonomi daerah dan masyarakat (mediaindonesia.com, 2023).

Diskusi dan Pembahasan

Wakaf sebagai filantropi Islam di Indonesia memiliki peran yang strategis dalam membantu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Peran wakaf di Indonesia dapat membantu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 6 sektor yakni kesehatan, perlindungan

sosial, insentif usaha, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, dan pemerintah daerah & korporasi.

Bagan 5.1. Peran Wakaf dalam Membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)



Sumber: Data skunder diolah

Dalam mendukung program PEN untuk Kesehatan, harta dan aset wakaf digunakan untuk dikeola guna keperluan sumber modal fasilitas kesehatan, dan layanan kesehatan. Target dari sasaran program kesehatan ini adalah masyarakat dhuafa dan kurang mampu yang dijadikan *mauquf 'alaih* dalam program ini.

Beberapa program pengelolaan harta benda wakaf dalam dunia kesehatan diwujudkan dalam bentuk alokasi fasilitas kesehatan dan rumah sehat. Dompot dhuafa sebagai contoh memanfaatkan pengelolaan harta wakaf untuk operasional rumah sakit dalam bentuk gerai sehat dan rumah sakit di berbagai lokasi di Indonesia.

Gerai sehat merupakan wujud dari program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa bekerjasama dengan pihak terkait demi mewujudkan masyarakat yang sehat terutama di kalangan dhuafa. Gerai Sehat Dompot Dhuafa membuka layanan kepada masyarakat luas dengan sebaran sebanyak 20 gerai dari Aceh sampai Papua. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tetapi terkendala masalah biaya yang besar, dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan dibebaskan dari beban biaya.

Layanan kesehatan wakaf dari Dompot Dhuafa lainnya yakni dalam bentuk rumah sakit mata bernama Rumah Sakit Ahmad Wardi (RSAW). Wakaf dari H. Ahmad Wardi tersebut dikelola oleh Dompot Dhuafa sebagai Nazir untuk layanan kesehatan mata bagi masyarakat kurang mampu. RSAW berada di Serang, Banten dan membantu masyarakat yang termasuk *mauquf*

'alaiib. Baik Gerai Sehat LKCC DD maupun RSAW merupakan wujud implementasi peran wakaf dalam membantu PEN-bidang Kesehatan.

Implementasi peran wakaf dalam membantu program PEN kedua yakni dalam bidang perlindungan sosial. Salah satu program PEN dalam perlindungan sosial adalah diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai bagi masyarakat terdampak pandemi dan tidak mampu. Program penyaluran hasil pengelolaan wakaf produktif dalam membantu program ini diwujudkan dalam bentuk bantuan sembako, paket pangan, dan uang tunai.

Salah satu lembaga wakaf yang turut membantu program penyaluran bantuan sosial adalah BPRS Barokah Dana Syariah (BPRS BDS), Baitulwakaf, dan Baitulmaal Wakaf Indonesia (BWI Tabalong). Bantuan yang diberikan yakni berupa bantuan sembako, paket pangan, paket lebaran, dan uang tunai kepada masyarakat yang tergolong *mauquf 'alaiib*. Implementasi wakaf dalam bantuan sembako dan uang tunai tersebut merupakan upaya peran wakaf dalam membantu PEN bidang perlindungan sosial.

PEN bidang insentif usaha dari pemerintah salah satunya dilakukan dengan skema stimulus. Skema wakaf dalam stimulus usaha dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia. Stimulus ini diberikan kepada para nazir untuk yang mengelola aset wakaf dalam kegiatan usaha produktif dan program Kantor Urusan Agama (KUA) Percontohan Ekonomi Umat yang berada di 36 lokasi di Indonesia. Baik program stimulus nazir wakaf dan program KUA Percontohan Ekonomi Umat memiliki peran dan ditargetkan pada masyarakat tergolong *mauquf 'alaiib* untuk meningkatkan perekonomian.

PEN UMKM salah satunya adalah bantuan permodalan UMKM terdampak pandemi. Implementasi wakaf dalam membantu UMKM diwujudkan di antaranya oleh Yayasan BSM Umat dan Lembaga Amil Zakat Nasional Muhammadiyah (Lazismu) sebagai nazir wakaf. Yayasan BSM Umat memiliki program bantuan modal, alat produksi, dan pembinaan bagi ekonomi berbasis pesantren dan UMKM seperti peternakan kambing dan domba, dan usaha berbasis pesantren. Lazismu, melalui skema sukuk wakaf ritel (SWR 003) mengalokasikan bantuan permodalan dan alat produksi UMKM. Program tersebut adalah implementasi peran wakaf dalam membantu PEN UMKM.

PEN dalam bidang pembiayaan korporasi, salah satunya adalah dalam penempatan dana. Implementasi wakaf dalam penempatan dana adalah diwujudkan salah satunya dengan skema Sukuk Wakaf Ritel 001 (SWR001). Melalui program ini, wakif yang bergabung sebanyak 1.041 wakif dengan imbalan yang diberikan adalah sebesar 5,5% dengan tenor 2 tahun. Imbal hasil dari program sukuk ritel ini dikelola demi keperluan yang berdampak terhadap ekonomi. SWR 001 merupakan wujud peran wakaf dalam membantu program PEN pembiayaan korporasi.

PEN keenam adalah PEN bidang pemerintah daerah & korporasi yang salah satunya adalah sektor wisata. Upaya wakaf dalam membantu program PEN ini diwujudkan dalam bentuk pengelolaan wakaf untuk wisata halal. Sinergi Foundation dan Kementerian Agama mengimplementasikan program wakaf untuk wisata halal. Sinergi Foundation memiliki destinasi wisata halal *Land of Wakaf* Teras Lembang dan rumah makan wakaf Rumah

Jenderal. Pemerintah melalui Ditjen Bimas Islam Kemenag RI bersama 17 Kementerian memiliki konsep Kota Wakaf di berbagai lokasi di Indonesia. Baik destinasi wisata halal dan kota wakaf, merupakan bentuk implementasi peran wakaf dalam membantu PEN bidang pemerintah dan korporasi.

KESIMPULAN

Wakaf memiliki peran strategis dalam membantu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Indonesia pascapandemi. Peran wakaf dalam membantu PEN diimplementasikan dalam 6 bidang meliputi bidang Kesehatan, Perlindungan Sosial, Insentif Usaha, UMKM, Pembiayaan Korporasi, dan bidang Pemerintah dan Korporasi. Wujud dari wakaf ini diimplementasikan dalam berbagai skema baik melalui lembaga nazir, LKS-PWU, maupun pemerintah melalui Kemenag dan Kementerian terkait dalam bentuk program maupun sukuk wakaf.

Indonesia dengan jumlah penduduk Islam mayoritas, memiliki potensi yang besar untuk pulih dari pandemi melalui bantuan peran wakaf bersama program PEN pemerintah. Begitu besarnya potensi wakaf di Indonesia menjadi modal bagi umat negeri untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi pascapandemi. Melalui peran wakaf dalam membantu PEN, maka pemulihan ekonomi nasional akan mudah dicapai sebagaimana peran wakaf, selain sebagai ibadah juga berperan dalam kesejahteraan.

ACKNOWLEDGEMENTS

Kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Nurul Huda dan Pak Nur Fatwa sebagai dosen kami di KTTI Universitas Indonesia.

REFERENCE

- Abdullah, A. (2023). *Visualisasi Data Covid-19 dengan tableau*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers.
- Adliroh. (2022). *Pola Hidup Sehat Jasmani Di Masa Pandemi Covid-19*. Banyumas: Zahira Media Publisher.
- Agustiando, M. A. (2019). Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pengenalan Perwakafan di Indonesia). *El-Qist*, 143-163.
- Ahmad, T., Nugroho, A. S., Abdullah, R., & Sumarto, A. H. (2020). *Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021 Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi*. Jakarta: INDEF.
- Akrim, Sulamsi, E., Bismala, L., Rahmi, A., Sibuea, M. B., Harahap, W. U., . . . Dianto. (2020). *Book Chapter Covid-19 Dan Kampus Merdeka Di Era New Normal (Ditinjau dari Perspektif Ilmu Pengetahuan)*. Medan: UMSU Press.
- Allibang, S. (2020). *Research Methods: Simple, Short, and Straightforward Way Of Learning Methods of Research*. Dagupan: Sherwyn Allibang.
- Arijuddin, A. M. (2023). Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 422-435.
- Azis, M., Tahir, M. I., Thaief, I., Supatminingsih, T., Dinar, M., Rahmatullah, . . . Muhammad. (2020). *Perubahan Paradigma Pendidikan Dan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19; Peluang, Tantangan, Dan Strategi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Azizah, N. (2020). *Problematika Wakaf (Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia)*. Bogor: guepedia.
- Baiti, E. N., & Baiti, E. N. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 37-70.

- Baitulwakaf. (2021, 11 15). *Kolaborasi Bantu Warga Terdampak Covid 19*. Diambil kembali dari Baitulwakaf: <https://baitulwakaf.id/2021/11/15/kolaborasi-bantu-warga-terdampak-covid-19/>
- Banksyariahbd. (2020, Mei 13). *Bank Syariah BDS Berbagi di Tengah Pandemi*. Diambil kembali dari Bank Syariah BDS: <https://www.bprsbds.co.id/bank-syariah-bds-berbagi-di-tengah-pandemi/>
- Basri, C., & Ing, L. Y. (2022). *COVID-19 in Indonesia*. New York: Taylor & Francis.
- BWI. (2023, 01 23). *Wisata Halal Berbasis Wakaf di Lembang*. Diambil kembali dari Badan Wakaf Indonesia: <https://www.bwi.go.id/8591/2023/01/23/wisata-halal-berbasis-wakaf-di-lembang/>
- Cai, F. (2021). *Economics of the Pandemic*. New York: Taylor & Francis.
- DDSumSel. (2023, 04 05). *Annual Report*. Diambil kembali dari Dompot Dhuafa SumSel: <https://ddsumsel.org/wp-content/uploads/2023/02/Annual-Report-Dompot-Dhuafa-SumSel-2020.pdf>
- Depag. (1998). *Ikhlās beramal*. Jakarta: Departemen Agama.
- Dompetdhuafa. (2022, November 26). *21 Tahun Mengabdikan, LKC Dompot Dhuafa Merajut Asa Kesehatan Bangsa*. Diambil kembali dari Kumparan: <https://kumparan.com/dompot-dhuafa/21-tahun-mengabdikan-lkc-dompot-dhuafa-merajut-asa-kesehatan-bangsa-1zJqiPz1o18/full>
- Dompetdhuafa. (2023, April 05). *Layanan Klinik Gerai Sehat – LKC DD*. Diambil kembali dari Beta Dompot Dhuafa: <https://beta.dompotdhuafa.org/id/program/detail/layanan-klinik-gerai-sehat-lkc-dd>
- Fahrullah, A., & dkk. (2021). *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Fajar, A. F. (2020). *Peluang Pemanfaatan Aset Tanah Wakaf Melalui Penerbitan Sukuk Sebagai Pembiayaan Infrastruktur Di Indonesia*. JIMFEB UB.
- Fossei. (2023, April 05). *Peran Wakaf Bagi Perekonomian (1)*. Diambil kembali dari Fossei: <https://fossei.org/peran-wakaf-bagi-perekonomian-1-perspektif-ekonomi-mikro/>
- Gliner, J. A., Morgan, G. A., & Leech, N. L. (2016). *Research Methods in Applied Settings*. Oxford: Taylor & Francis.
- Hisnindarsyah. (2020). *Perang Melawan Corona (COVID-19)*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- IDNFinancials. (2020, Nov 2020). *Pembelian sukuk ritel SWR001 tembus Rp14,91 miliar*. Diambil kembali dari IDNFinancials: <https://www.idnfinancials.com/id/news/37217/purchase-swr-retail-sukuk-reached-idr>
- Ilfinda. (2021). *The Diary Of Covid 19 (2019-2021)*. . Bogor: Guepedia.
- Iskandar, Y. P., & dkk. (2021). *Hak Asasi Manusia Dan Pandemi Covid - 19*. Surabaya: Zifatama Jawa.
- Kemenkeu. (2023, April 03). *Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*. Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>
- KontributorKemenagRI. (2022, Juli 26). *Kemenag Siapkan Bantuan Dana Stimulus Pengelola Wakaf Produktif dan KUA Percontohan*. Diambil kembali dari Kementerian Agama RI: <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-siapkan-bantuan-dana-stimulus-pengelola-wakaf-produktif-dan-kua-percontohan-61f6tn>
- Kuncara, T., Nugroho, T. P., Aryati, D., Thahar, E. A., Ramadhan, A. R., Sipasulta, N. P., . . . Lazuardy, A. (2020). *Prediksi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Kurniawan, A., & Sutawijaya, I. N. (2023). *Audit Kinerja Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Macrotrends. (2023, April 1). *World GDP Growth Rate 1961-2023*. Diambil kembali dari <https://www.macrotrends.net/countries/WLD/world/gdp-growth-rate>: [World GDP Growth Rate 1961-2023](https://www.macrotrends.net/countries/WLD/world/gdp-growth-rate). www.macrotrends.net. Retrieved 2023-03-30.
- Madondo, S. M. (2021). *Data Analysis and Methods of Qualitative Research*. Pennsylvania: Information Science Reference.
- Marzuki, I., Bachtiar, E., Zuhriyatun, F., Purba, A. M., Kurniasih, H., Purba, D. H., . . . Rahman, A. (2021). *COVID-19: Seribu Satu Wajah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- May, T. (2011). *Social Research*. New York: McGraw-Hill Education.
- mediaindonesia.com. (2023, Februari 18). *Ditjen Bimas Islam Luncurkan Kota Wakaf Gandeng 17 Kementerian*. Diambil kembali dari Media Indonesia:

- <https://mediaindonesia.com/ekonomi/559293/ditjen-bimas-islam-luncurkan-kota-wakaf-gandeng-17-kementerian>
- Mohebbi, H., & Coombe, C. (2022). *Research Questions in Language Education and Applied Linguistics*. New York: Springer International Publishing.
- Mubarok, A. Z., Mubarak, A. Z., Taufik, A., Rasyid, A. F., & Saepulmilah, C. (2022). *Wakaf Uang: Konsep dan Implementasinya*. Jakarta: Pustaka Turats.
- Muhyiddin, N. T., Harahap, L. R., Yuliana, S., Andriana, I., Tarmizi, M. I., & Farhan, M. (2020). *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*. Malang: Penerbit Peneleh.
- Mujahidin, A. (2021). *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Kencana.
- Neelankavil. (2015). *International Business Research*. New York: Taylor & Francis Group.
- Ngazizah, I. F., Nadhiroh, A. F., Kusriani, E., Aprilianto, D., Nurhisam, L., Muhaimin, . . . Aulia, R. (2022). *Desain Kesejahteraan Umat dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah*. Sukabumi: Harfa Creative.
- Nohl, A.-M., & Somel, R. N. (2015). *Education and Social Dynamics*. New York: Taylor & Francis.
- Oey-Gardiner, M., & Abdullah, M. A. (2021). *Ragam Perspektif Dampak Covid-19*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Penulis, T. (2020). *Di Balik Wabah Covid - 19 Sumbangan Pemikiran Dan Perspektif Akademisi*. Tanah Laut: POLITALA PRESS (ANGGOTA APPTI).
- Purwatiningsih, A. P. (2021). *Masyarakat Kota Semarang Dan Filantropi Islam*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Puvenervary, M. (2008). *Qualitative Research: Data Collection & Data Analysis Techniques*. Alor Setar: UUM Press.
- Qanita, A. (2021). *Islamic Economics Vs Global Pandemic*. Bogor: GUEPEDIA.
- Rahmawati, E. (2022). *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf*. Sleman: CV. Bintang Semesta Media.
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 311-344.
- Rusyaida, Sabri, Susanti, M., & Khairunisak, S. (2021). *Filsafat Ekonomi Islam Edisi 1*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Sandy, A. T., & Kadarsyah, A. (2020). *Di Balik Wabah Covid - 19 Sumbangan Pemikiran Dan Perspektif Akademisi*. Tanah Laut: Politala Press.
- Schenker, J. (2021). *Masa Depan Dunia Setelah Covid-19*. Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet.
- Scott, J. (2006). *Documentary Research*. California: SAGE Publications.
- Shohibuddin, M. (2019). *Wakaf agraria*. Bantul: Magnum Pustaka Utama.
- Sinaga, L. C., & DKK. (2020). *Penanganan COVID-19 Dalam Perspektif Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Solihah, C., & Abdulghani, T. (2022). *Mensertifikatkan Wakaf Tanah Pendekatan Konsep Dan Sistem Teknologi*. Sleman: Zahir Publishing.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Wakaf uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafi'i, M. (2020). *Arab Manajemen Wakaf Tradisional-Modern*. Jember: Pustaka Abadi.
- Syaidah, P. H. (2021). Analisis Program Penggunaan Manfaat Wakaf Produktif Sebagai Jaringan Pengaman Sosial Di Kota Batu (Studi Pada Masjid At-Taqwa Kota Batu). . *JIMFEB UB*.
- Syamsuri. (2018). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Ponorogo: UNIDA GONTOR PRESS.
- Tabalongkab. (2021, April 04). *Baitulmal Wakaf Indonesia Sediakan Seribu Nasi Kotak Untuk Fakir Miskin Selama Ramadan*. Diambil kembali dari Pemkab Tabalong: <https://portal.tabalongkab.go.id/2021/04/baitulmal-wakaf-indonesia-sediakan-seribu-nasi-kotak-untuk-fakir-miskin-selama-ramadan>
- Tan, W. C. (2017). *Research Methods: A Practical Guide For Students And Researchers*. Singapore: World Scientific Publishing Company.
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). *Introduction to Qualitative Research Methods*. New Jersey: Wiley.
- Triantama, F., & dkk. (2023). *Feby Triantama; dkk 97, Refleksi Politik Internasional Kontemporer Gatot Subroto Kav. 97*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Usman, N. (2014). Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan (Studi Kasus Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang). *M U A D D I B*, 1-20.

- Wahyuningrum, L. Q., & dkk. (2021). *Optimalisasi Pembelajaran Daring Dimasa Pandemi (Antologi Esai Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini)*. Yogyakarta: UAD PRESS.
- Widiastuti, T., & Herianingrum, S. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Widodo, A. (2020). *Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19*. Bogor: Guepedia.
- Wijoyo, H., Vensuri, H., Musnaini, Widiyanti, Sunarsi, D., Haudi, . . . Akbar, I. R. (2020). *Digitalisasi UMKM*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Worldbank. (2023, April 2). *GDP Growth* . Diambil kembali dari The World Bank: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>
- Zahro, R. J., Andani, Y. N., Sari, S. I., Hilman, I., Jasmine, R., Salsabella, L. S., . . . Saputra, R. D. (2021). *Scripta, Vol. Iv, Desember 2021*. Jember: UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember.

--- Blank page ---